

**PEMBANGUNAN DATA TERINTEGRASI KELURAHAN LENGKAP:
IMPLEMENTASI, PROBLEMATIKA, DAN STRATEGI
(STUDI DI KECAMATAN SUKUN, KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

RAMADHANI NAUFAL NA'AFI

NIT.21303806

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

The development of Complete Cities/Regencies is one of the strategic steps launched by the government through the Ministry of ATR/BPN to realize legal certainty of land rights. Malang City is one of the autonomous regions that has been awarded the title of Complete City in Indonesia. In an effort to obtain this title, the development of integrated data for Complete Urban Villages in Malang City still leaves several red marks that need to be studied in more depth. Therefore, this study aims to integrate 3 (three) important aspects, starting from implementation, problems, and strategies in the implementation of Complete Urban Village development in one of the sub-districts that has not been resolved after the declaration of Complete City in 2024, namely Sukun Sub-district. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach through structured interviews, observations, and document studies. The research findings show that in general the implementation of Complete Urban Village development in Sukun Sub-district is divided into 4 (four) stages, namely: 1) Data Identification and Inventory; 2) Studio Checking; 3) Field Activities; and 4) Finalization of Results and Reporting, in accordance with the 2022 PTSL Technical Instructions. In its implementation, all stages have fulfilled the 5M management elements. However, based on the results of observations of implementation and evaluation using Rumelt's Evaluation Theory, there are still problems, both technically and non-technically. Research findings show that the main obstacles lie in the feasibility of technological infrastructure, human resource capacity that still needs to be improved, and less than optimal coordination between institutions. In response to the SWOT Analysis, the strategies implemented by the parties include: strengthening the institutional vision and mission, increasing cross-sector coordination, third-party cooperation and utilizing digital technology in the form of Artificial Intelligence (AI).

Keywords: Integrated Data, Complete Village, Implementation, Problems, Strategy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
INTISARI.....	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Batasan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Literatur	10
B. Kerangka Teoritis	18
1. Pendaftaran Tanah.....	18
2. Jenis dan Kualitas Data Pertanahan	21
3. Desa/Kelurahan Lengkap	25
4. Strategi, Pelaksanaan, dan Evaluasi	29
C. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Format Penelitian	36
B. Lokasi atau Objek Penelitian.....	37
C. Subjek, Informan, dan Teknik Pemilihan Informan.....	37

D. Definisi Operasional Konsep	38
1. Data Terintegrasi	38
2. Implementasi	39
3. Problematika.....	41
4. Strategi	41
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Kota Malang	49
B. Gambaran Umum Kecamatan Sukun.....	56
C. Profil Kantor Pertanahan Kota Malang.....	61
BAB V PELAKSANAAN, KENDALA, DAN LANGKAH STRATEGIS	
MENUJU PREDIKAT KELURAHAN LENGKAP.....	67
A. Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun, Kota Malang.....	67
1. Tahapan Menuju Predikat Kelurahan Lengkap.....	68
2. Capaian Program Pembangunan Kelurahan Lengkap.....	116
3. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan Lengkap..	127
B. Kendala dan Permasalahan Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun, Kota Malang.....	133
1. Kendala Teknis.....	133
2. Kendala Non-Teknis	142
C. Strategi Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun, Kota Malang.....	146
1. Ketersediaan Data dan Peta Dasar Sebagai Kunci Kekuatan (<i>Strengths</i>).....	147
2. Keterbatasan SDM dan Sinkronisasi Data Sebagai Titik Kelemahan (<i>Weakness</i>)	149
3. Peluang (Opportunities) Melalui Dukungan Fiskal, Kemitraan, dan Teknologi Modern.....	152

4. Ekspektasi, Durasi Waktu, dan Resistensi Masyarakat Sebagai Bentuk Tantangan (<i>Threats</i>)	155
5. Pengaplikasian Strategi dalam Akselerasi Pembangunan Kelurahan Lengkap.....	158
BAB VI PENUTUP	170
A. Kesimpulan.....	170
B. Saran.....	171
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia untuk melangsungkan kehidupan, baik untuk berpijak, bermukim, ataupun bekerja. Dinamika pembangunan dan perkembangan zaman membawa tanah yang luasnya cenderung tetap, pada posisi yang rawan akan tekanan akibat pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan lahan atau *land demand* (Nugroho dkk., 2018; Sibuea, 2011). Data pertengahan tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan laju pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia sebesar angka 1,08% dari 278,6 juta jiwa menjadi total 281,6 juta jiwa (BPS, 2024). Hal tersebut berdampak terhadap peningkatan kebutuhan lahan yang terus terjadi setiap tahunnya. Sebuah kajian yang dilakukan oleh Mulyani dkk (2017), memperlihatkan adanya peningkatan kebutuhan lahan sebesar 96,5 ribu hektare per tahun yang diakibatkan oleh konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Dalam rangka mengatasi persoalan kebutuhan lahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2025 berupaya mencukupi kebutuhan lahan sebesar 209.780 hektare untuk program ketahanan pangan dan 79 ribu hektare untuk perumahan rakyat (Yusrial, 2024). Tingginya angka kebutuhan lahan ini, apabila tidak ditanggulangi dengan upaya perlindungan kepastian hukum hak atas tanah dapat berpotensi menimbulkan berbagai masalah pertanahan, seperti: tumpang tindih kepemilikan, konflik kepentingan, hingga praktik ilegal seperti maraknya “mafia tanah”.

Perlindungan kepastian hukum hak atas tanah merupakan amanat dari landasan fundamental negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang

Pokok Agraria (UUPA), terutama pada Pasal 19 yang menjelaskan terkait upaya penjaminan kepastian hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan pendaftaran tanah. Bunyi kedua pasal ini menunjukkan bagaimana negara bertanggung jawab penuh dalam upaya perlindungan dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah. UUPA Tahun 1960 menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan hak atas tanah di Indonesia (Junarto dan Suhattanto, 2022).

Dalam perkembangannya, UUPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah tetap memerlukan peraturan turunan yang lebih terperinci dan spesifik. Pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan turunan, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997, hingga Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan (PMNA) Nomor 3 Tahun 1997. Selain itu, dasar pelaksanaan program pendaftaran tanah yang berlaku hingga saat ini telah termuat di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KBPN) Nomor 6 Tahun 2018. PMNA Nomor 3 Tahun 1997 telah dikenai perubahan ketiga dengan terbitnya Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021. Dalam rangka penyempurnaan PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai pijakan utama kegiatan pendaftaran tanah, pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 18 Tahun 2021 beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2021. Perubahan dan penyempurnaan ini dilakukan sebagai upaya penyelesaian masalah pertanahan dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah (Agni dan Adhim, 2023; Rahmawati, 2022).

Sebagaimana amanat konstitusi dalam perlindungan kepastian hukum melalui kegiatan percepatan pendaftaran tanah, menjadikan pemerintah untuk terus melakukan transformasi di bidang pertanahan dan tata ruang. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diluncurkan oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2017, merupakan langkah strategis yang ditempuh negara dalam mewujudkan catur tertib pertanahan di Indonesia. Program ini menjadi jawaban atas lambatnya alur pendaftaran lama yang

diprediksi memerlukan waktu hingga 1 (satu) abad guna dapat menyelesaikan pendaftaran seluruh bidang tanah yang ada (Ardani, 2019). PTSL ditargetkan rampung pada tahun 2025 (Mujiburohman, 2018). Dilihat dari target tersebut, PTSL telah menunjukkan progres signifikan di tahun 2023, dimana 110,8 juta atau 88% bidang tanah telah terselesaikan proses pendaftarannya. Sesuai dengan paparan dari Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2024, PTSL terus berjalan dengan target 15,2 juta bidang tanah pada periode 2024-2025 (Jaya, 2024). Disamping mengakselerasi dari segi kuantitas, PTSL juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas data pertanahan (Wulansari dkk, 2024).

Tujuan dalam menjaga kuantitas sekaligus kualitas data pertanahan dari program PTSL banyak menemui tantangan. Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa masih ada kurang lebih 16 juta bidang atau 76,57% dari 20.993.849 bidang Kluster 4 (K4) yang belum terselesaikan hingga tahun 2022. Tantangan tersebut harus dijawab dengan peningkatan kualitas data pertanahan Kluster 4 (KW4, KW5, dan KW6) guna mewujudkan data lengkap (Nugraha dkk, 2021). Sejatinya tantangan tersebut telah diantisipasi dengan pencetusan program pendorong lainnya, yakni program peningkatan kualitas data menuju data lengkap. Kementerian ATR/BPN pada tahun 2019 mengeluarkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kota/Kabupaten Nomor: 003/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 (Petunjuk Teknis Kota Lengkap Tahun 2019) sebagai bentuk komitmen pembangunan data lengkap dari skala Desa/Kelurahan hingga Kota/Kabupaten. Akan tetapi, capaian dalam pelaksanaan pemetaan Desa/Kelurahan Lengkap yang diukur dengan parameter Nilai Desa Lengkap (NDL) juga memerlukan upaya yang tidak mudah untuk dicapai (Rahmawati, 2022).

Sama halnya dengan program PTSL, Pembangunan Desa/Kelurahan Lengkap menuju Kota/Kabupaten Lengkap juga banyak menemui tantangan, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Mayoritas Kantor Pertanahan mengeluhkan perihal penyelesaian Kluster 4 yang belum terpetakan (Handono, 2020; Pratama dan Santoso, 2020; Suhattanto dkk, 2021). Dalam

tahapan penyelesaian Kluster 4, banyak ditemukan kendala teknis, seperti: 1) keterbatasan arsip Surat Ukur (SU), Gambar Ukur (GU), ataupun Gambar Situasi (GS); 2) minimnya informasi lokasi persil bidang tanah; dan 3) perubahan administrasi wilayah akibat pemekaran wilayah (Artika dan Utami, 2020). Sedangkan, dari segi non-teknis, beberapa masalah yang ditemui mencakup perihal keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Pertanahan dan kesiapan peralatan serta bahan penunjang program Pembangunan Desa/Kelurahan Lengkap (Prihatin dan Nurrokhman, 2019).

Predikat Kota/Kabupaten Lengkap dapat diperoleh melalui pembangunan mulai dari skala desa/kelurahan dan kecamatan terlebih dahulu. Sebagaimana tertuang pada Juknis PTSL 2023, definisi Desa/Kelurahan Lengkap adalah ketika seluruh bidang tanah di dalam suatu wilayah desa/kelurahan telah terdaftar dan valid secara spasial maupun tekstual. Upaya pembangunan Desa/Kelurahan Lengkap yang menjadi kepingan *puzzle* program Kota/Kabupaten Lengkap pada dasarnya relevan dan sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 tepatnya pada aspek Pemilikan dan Penguasaan Tanah (*tenureship*). Aspek ini berguna untuk meningkatkan perlindungan hukum hak atas tanah dalam menuju sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Selain itu, keberadaan program pembangunan Desa/Kelurahan Lengkap juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2024-2045, dimana program ini dapat menjadi solusi atas permasalahan rendahnya kepastian hukum hak atas tanah yang menjadi isu strategis nasional.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia guna menjawab tantangan Pembangunan Desa/Kelurahan Lengkap. Di Kota Madiun, percepatan perwujudan Kelurahan Lengkap dilaksanakan dengan mengkombinasikan kegiatan pemetaan studio dan validasi lapang (Turaichan, 2022). Cara ini juga ditempuh oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar melalui pelibatan pemerintah setempat beserta *outsourcing* sebagai upaya peningkatan kualitas bidang tanah (Kastika, 2019). Pelibatan pihak eksternal seperti KJSB, akademisi, dan mahasiswa/pemagang juga mampu

mempercepat Pembangunan Desa Lengkap di Desa Grogol, Kabupaten Gunungkidul (Junarto dan Suhattanto, 2022). Hal tersebut juga menjadi bagian dari tahap persiapan pembangunan Kota Lengkap di Kota Surakarta yang telah berhasil memperoleh predikat Kota Lengkap ke-5 di Indonesia (Prasetyo, 2024). Hingga bulan Oktober 2024, terdapat 79 dari total 514 Kota/Kabupaten yang berhasil memperoleh predikat Kota/Kabupaten Lengkap.

Kota Malang menjadi satu diantara 79 Kota/Kabupaten yang telah berhasil memperoleh predikat Kota Lengkap. Kota Malang yang memiliki jumlah buku tanah sebanyak 288.394 dan telah terpetakan sebanyak 257.535 atau 89.3% menerapkan strategi tersendiri dalam memperoleh predikat sebagai Kota Lengkap. Berdasarkan data pra-penelitian, predikat dan capaian Malang Kota Lengkap, tidak serta merta diperoleh secara instan. Peningkatan Kualitas Data Pertanahan menuju Kelurahan Lengkap sampai dengan Kota Lengkap telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang sejak tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2023, langkah awal diambil oleh Kantor Pertanahan Kota Malang dengan penyelesaian Kecamatan Lengkap di Kecamatan Sukun. Puncaknya, pada tanggal 8 Oktober 2024 barulah Kota Malang berhasil meraih predikat sebagai Kota Lengkap bersamaan dengan 46 Kota/Kabupaten di 23 Provinsi lainnya. Fakta menarik yang diperoleh, meskipun telah berpredikat Kota Lengkap, Kota Malang masih menyisakan 9 (sembilan) dari total 57 kelurahan yang belum terselesaikan dan kesembilan kelurahan tersebut terletak di Kecamatan Sukun. Kesembilan kelurahan tersebut tetap dimasukkan ke dalam Pengajuan Kota Lengkap dengan kondisi yang belum berpredikat Kelurahan Lengkap. Hal ini terjadi akibat pembangunan Kecamatan Sukun Lengkap pada tahun 2023 oleh pihak ketiga yang kurang pengawasan dan justru menimbulkan kerusakan data di wilayah kecamatan tersebut.

Pasca adanya deklarasi Malang Kota Lengkap pada tahun 2024, Kantor Pertanahan Kota Malang berupaya menyelesaikan pembangunan Kelurahan Lengkap di 9 (sembilan) yang belum terselesaikan sebelumnya. Peneliti memilih 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Sukun yang sebelumnya telah dikerjakan oleh pihak ketiga pada tahun 2023 sebagai lokasi penelitian.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada temuan masalah bidang K4, bidang tanah anomali dan *misedplace*, hingga *gap* dan *overlap* yang paling tinggi diantara 9 (sembilan) kelurahan yang belum dibangun menjadi Kelurahan Lengkap. Berdasarkan data pra-penelitian, ketidakrapian data ditunjukkan dengan masih adanya 9034 *errors* (3761 *gap* dan 2573 *overlap*) dari total 16.477 bidang tanah pada 3 (tiga) kelurahan tersebut. Kondisi inilah yang dianggap unik dan menarik oleh peneliti untuk diteliti. Berbagai penelitian sebelumnya telah dilakukan guna membahas terkait strategi dan pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan dalam mewujudkan Kota Lengkap (Handono, 2020; Hidayati dan Silviana, 2024; Turaichan, 2022). Penelitian terkait pendaftaran tanah berbasis desa lengkap juga telah dilaksanakan sebagai bentuk dorongan akan program prioritas ini (Rahmawati, 2022). Akan tetapi, adanya keterbatasan penelitian yang mengintegrasikan pelaksanaan, problematika, dan strategi Pembangunan Desa/Kelurahan Lengkap dalam satu studi utuh dan keunikan permasalahan yang ada di lokasi penelitian menjadi pelecut bagi peneliti untuk mengkaji Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai Pembangunan Desa/Kelurahan Lengkap pasca Deklarasi Malang Kota Lengkap yang berjudul **“Pembangunan Data Terintegrasi Kelurahan Lengkap: Implementasi, Problematika, dan Strategi (Studi di Kecamatan Sukun, Kota Malang)”**

B. Rumusan Masalah

Kantor Pertanahan Kota Malang sebagai instansi yang berperan penting dalam tercapainya predikat Malang Kota Lengkap telah menempuh waktu yang tidak singkat, mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut, tentunya berbagai bentuk upaya dan strategi telah ditempuh guna mencapai target yang diharapkan oleh pimpinan. Akan tetapi, melalui wawancara peneliti pada kegiatan pra-penelitian di Kantor Pertanahan Kota Malang, diketahui bahwa masih ada beberapa catatan di balik predikat Kota Malang sebagai Kota Lengkap. Catatan yang dimaksud adalah

belum terselesaikannya beberapa wilayah kelurahan yang diajukan dalam Pengajuan Malang Kota Lengkap pada bulan Oktober tahun 2024. Selain itu, masih terdapat beberapa permasalahan lain, diantaranya: SU/GS/SUS yang belum dapat terpetakan (*ter-plot*), bidang tanah anomali dan *misedplace* pada peta pendaftaran, hingga angka *gap* dan *overlap* yang masih cukup tinggi. Sejalan dengan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penting untuk dilakukan pengkajian terhadap pelaksanaan Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun yang belum terselesaikan pasca Deklarasi Malang Kota Lengkap. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun, Kota Malang?;
2. Apa saja problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun, Kota Malang?;
dan
3. Strategi apa saja yang diterapkan untuk mempercepat dan memaksimalkan pelaksanaan Program Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun, Kota Malang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui implementasi Program Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun, Kota Malang;
 - b. Mengetahui berbagai problematika yang muncul dalam pelaksanaan Program Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun, Kota Malang;
 - c. Mengetahui berbagai strategi yang diterapkan untuk mempercepat dan memaksimalkan pelaksanaan Program Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun, Kota Malang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berusaha untuk mengungkap terkait strategi, pelaksanaan, sekaligus permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun, Kota Malang. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan sebagai upaya kajian mendalam sekaligus memberikan sumbangan tenaga serta pemikiran dalam mendukung penyelesaian program. Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun, Kota Malang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perihal upaya peningkatan kualitas data pertanahan menuju Desa/Kelurahan Lengkap, Kabupaten/Kota Lengkap, sampai dengan Indonesia Lengkap.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis atau manfaat yang diperoleh secara langsung, baik bagi peneliti, Kementerian ATR/BPN, dan Kantor Pertanahan Kota Malang, adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Peneliti, penelitian ini bermanfaat dalam peningkatan pengetahuan peneliti perihal Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Pembangunan Desa/Kelurahan Lengkap. Penelitian ini juga dapat dijadikan bekal pengetahuan bagi peneliti ketika kelak terjun sebagai abdi negara di bidang pertanahan dan tata ruang;
- 2) Bagi Kementerian ATR/BPN, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan rujukan/acuan/referensi mengenai Strategi Penyelesaian Pembangunan Desa/Kelurahan Lengkap, Kabupaten/Kota Lengkap, sampai dengan Indonesia Lengkap. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Lengkap menjadi lebih sempurna; dan

- 3) Bagi Kantor Pertanahan Kota Malang, penelitian ini berkontribusi secara langsung dengan terselesaikannya Pembangunan 3 (tiga) Kelurahan Lengkap.

D. Batasan Penelitian

Dalam rangka memfokuskan penelitian dan menghindari adanya pelebaran topik penelitian, peneliti membuat beberapa batasan masalah penelitian, sebagai berikut:

a. Batasan Waktu

Data dan informasi terkait Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun yang akan digunakan oleh peneliti mencakup periode waktu setelah adanya pengajuan Deklarasi Malang Kota Lengkap tahun 2024. Pengajuan Kota Malang sebagai Kota Lengkap sendiri diajukan sejak bulan Agustus tahun 2024 dan baru dideklarasikan pada tanggal 8 Oktober 2024. Sehingga, peneliti membatasi periode waktu selama 5 (lima) bulan dimulai pada bulan Agustus s.d Desember tahun 2024.

b. Batasan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada persoalan pelaksanaan, kendala, dan strategi Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun. Wilayah kelurahan yang dijadikan lokasi penelitian ini mencakup 3 (tiga) wilayah, yakni: Kelurahan Mulyorejo, Kelurahan Sukun, dan Kelurahan Tanjungrejo.

c. Batasan Persoalan Anggaran

Dalam kajian terkait pelaksanaan menggunakan Teori Unsur Manajemen 5M (*Man, Money, Machine, Material, and Method*), unsur anggaran atau *Money* akan dikaji terbatas dengan kondisi lapangan pada saat penelitian. Peneliti memfokuskan diri untuk mengkaji secara gambaran besar terkait anggaran induk pelaksanaan Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun yang masih menjadi kesatuan dengan anggaran Pembangunan Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Malang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam mengkaji perihal pelaksanaan Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun, terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi fokus penelitian ini, yakni: implementasi, problematika, dan strategi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun dilaksanakan dengan berpedoman pada tahapan peningkatan kualitas data pertanahan yang tertuang di Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSLS) Tahun 2022. Implementasi program ini meliputi tahapan inventarisasi dan identifikasi data, pengecekan studio, pengecekan lapangan, dan finalisasi hasil serta laporan. Analisis terhadap unsur manajemen 5M (*Man, Machine, Money, Material, dan Method*) menunjukkan hasil dimana keseluruhan tahapan dalam program ini telah memenuhi keseluruhan unsur. Meskipun terdapat beberapa penyesuaian terutama pada tahapan pengecekan lapangan dan pemetaan studio, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan menggunakan Teori Evaluasi Rumelt yang tersusun atas 4 (empat) kerangka, yakni: kesesuaian, konsistensi, kelayakan, dan keuntungan, secara garis besar, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan lancar dan baik, meskipun masih terdapat catatan perihal kelayakan SDM dan peralatan penunjang kegiatan;
2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun, baik teknis maupun non-teknis. Problematika dalam program ini didominasi oleh kendala teknis. Adapun kendala teknis yang ditemukan, meliputi: ketidakpaduan data tekstual dan spasial, lambannya proses buka validasi persil bidang tanah, adanya pergeseran peta foto udara, ketidaksesuaian pemetaan bidang tanah ber-NIBEL, GU/GS/SU yang kurang informatif,

pemetaan persil kelurahan lama yang belum terselesaikan, dan permasalahan terkait koneksi internet yang lambat. Sementara itu, kendala non-teknis yang ditemukan, diantaranya: keterbatasan SDM pemetaan, kurangnya koordinasi dengan pemerintah kelurahan, dan ketidaklengkapan arsip pertanahan yang ada di kelurahan;

3. Sebagai bentuk respon terhadap adanya faktor internal dan faktor eksternal sesuai hasil analisis SWOT yang ada, para pihak dalam pelaksanaan Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun, baik pihak Kantor Pertanahan Kota Malang, para pelaksana, maupun pemerintah kelurahan, telah menerapkan beberapa strategi untuk memaksimalkan sekaligus mempercepat pelaksanaan program ini, yakni:
 - a. Pembuatan *Grand Design* Pembangunan Kelurahan Lengkap;
 - b. Studi Tiru ke kantor pertanahan yang telah meraih predikat Kota Lengkap terlebih dahulu;
 - c. Pelibatan pihak ketiga;
 - d. Pengaplikasian *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses buka validasi persil; dan
 - e. Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait Pembangunan Kelurahan Lengkap di Kecamatan Sukun ini, terdapat beberapa saran dan masukan yang dapat peneliti berikan kepada para pihak, antara lain:

1. Untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian ATR/BPN perlu terus mendorong penyempurnaan kebijakan dan petunjuk teknis untuk memperbaiki kualitas data pertanahan menuju Kota/Kabupaten Lengkap sampai dengan Indonesia Lengkap.
2. Untuk Kantor Pertanahan Kota Malang
Pihak Kantor Pertanahan Kota Malang diharapkan dapat lebih meningkatkan koordinasi dengan mitra eksternal, baik dari Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, sampai

dengan pihak ketiga, guna dapat memaksimalkan berbagai kegiatan yang ada di kantor. Selain itu, para pelaksana di Kantor Pertanahan Kota Malang juga harus terus meningkatkan perhatiannya pada perkembangan teknologi yang semestinya dapat membantu pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efisien dan optimal.

3. Untuk Peneliti Berikutnya

Bagi peneliti selanjutnya, perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait hasil dan dampak pasca peningkatan kualitas data, Pembangunan Kelurahan Lengkap, dan sejenisnya. Peneliti selanjutnya dapat mengintegrasikan metode kualitatif dan kuantitatif (*mix method*), guna memperoleh fakta dan informasi yang lebih komprehensif mengenai kegiatan pembangunan data lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Agni, O. I. P. K., dan Adhim, N. (2023). *Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Kepastian Hukum PTSL tas tanah di desa Sukatani, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang*. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 6187–6192. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2424>
- Agusnawati, R., Wiradana, N., & Mukhtar, A. (2024). Efektivitas Evaluasi Strategi dalam Manajemen Pengendalian Mutu Organisasi. *Indonesian Journal of Innovation*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.69693/ijim.v2i1.148>
- Anggraini, A., Wulandari, D., dan Edward Utama, R. (2023). *Strategi Inovasi Teknologi Terhadap Daya Saing UMKM*. *Musyari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 2. 131-140. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Apriyani, D. (2021). *Problematika Pembelajaran Daring Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas III Dd MI Ma'arif Kemanggungan*. (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen). <https://eprints.iainu-kebumen.ac.id/>
- Ardani, M. N. (2019). *Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum*. *Jurnal Gema Keadilan*, 6. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6659>
- Arifin, Z., Bunyamin, Munfaqiroh, S., Sa, L., Hesti Erawati, S., & Sugiono, D. (2023). *Sharing Knowledge dan Studi Tiru Budi Daya Jamur untuk Peningkatan Pendapatan*. *Jurnal ABM-Mengabdi*, 10(2), 84–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.31966/jam.v7i2>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Artika, I. G. K., dan Utami, W. (2020). *Percepatan Pembentukan Data Bidang Tanah Kluster 4 melalui Survei Data Pertanahan*. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.425>

- Asnawi, M. (2020). Pengaruh Komunikasi, Standar Kerja, Pemberdayaan Terhadap Kepuasan Kerja Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 14(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v14i2.624>
- Azwar, S. (2017). *Metode Penelitian Psikologi (2nd ed.)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Bachmid, N. D. T., Lakat, R. S. M., dan Takumansang, E. D. (2021). *Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam Program Kotaku di Kota Manado*. *Jurnal Spasial*, 8(1), 49. <https://doi.org/https://doi.org/10.35793/sp.v8i1.32888>
- Barata, F. A. (2021). *Manajemen strategi FAB Enterprises dalam membangun kolaborasi bisnis*. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(1), 96–105. <https://doi.org/10.29210/02021957>
- BPS. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta. Diakses pada: 05 Januari 2025
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html>
- Evayani, E., Mutia, E., Saleh, M., Rahmawati, S., Studi, P., Fakultas, A., Dan, E., Universitas, B., & Kuala, S. (2022). *Dynamic Capability Theory: Perspektif Akuntansi*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(2), 324–331.
- Fadhallah. (2020). *Wawancara (1st ed.)*. Jakarta. UNJ PRESS.
- Fadhli, M. (2020). *Implementasi Manajemen Strategik dalam Lembaga Pendidikan*. *Continuous Education: Journal of Science and Research*, 1(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.51178/ce.v1i1.7>
- Fisko. (2015). *Pentingnya Peta Desa*. *Jurnal Bhumi*, 1(1).
<https://mail.jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/42/57>
- Hamidah, G. (2025). Penerapan Theory of Constraints (TOC) untuk Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Laba Perusahaan (Studi Kasus pada UMKM Keripik Sari Asih) Hastuti (Penulis Korespondensi). *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 5(2), 124–138.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35313/ialj.v5i2.5826>

- Handono, A. B. Suhattanto, M.A. dan Nugroho, A. (2020). *Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah KKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar*. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.125>
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya (1st ed.)*. Jakarta. Djambatan.
- Haqqi, A. (2023). *Unsur Kebaruan (Novelty) dalam Penelitian: Sebuah Kajian Literatur tentang Implementasi Kebaruan dalam Sebuah Penelitian*. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 29. <https://doi.org/10.30631/nazharat.v29i2.114>
- Helfat, C. E., & Peteraf, M. A. (2003). *The dynamic resource-based view: Capability lifecycles*. *Strategic Management Journal*, 24(10 SPEC ISS.), 997–1010. <https://doi.org/10.1002/smj.332>
- Hidayati, T., dan Silviana, A. (2024). *Strategi Menuju Kabupaten Lengkap dengan terus mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati*. *UNES Law Review*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Jaya, V. E. (2024). *Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2024*. Jakarta
- Jeka, F., Syahrani Jailani, M., dan Asrulla. (2023). *Kajian Literatur dalam Menyusun Referensi Kunci, State Of The Art, dan Keterbaharuan Penelitian (Novelty)*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 26466–26474. <https://doi.org/10.54459/aktualita.v13i1.527>
- Jofre, S. (2011). *General rights Strategic Management: The Theory and Practice of Strategy in (Business) organizations*. Kongens Lyngby. DTU Management.
- Juharni. (2017). *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) (G. Karnaeni, Ed.)*. Makassar. CV Sah Media.

- Junarto, R., dan Suhattanto, A. (2022). *Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (PTSL-K4) di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL)*. *Widya Bhumi*, 2(1). <https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24>
- Kania, N. (2024). *Evaluasi Pendidikan (Sebuah Tinjauan Kritis)*. CV. Edupedia Publisher. <https://www.researchgate.net/publication/378479972>
- Kastika, I. W. (2019). *Strategi dan Progres Pembangunan “Kota Lengkap” di Kantor Pertanahan Kota Denpasar*. (Skripsi Sarjana Terapan: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta). <https://repository.stpn.ac.id/>
- Kementerian ATR/BPN. (2018). *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Jakarta.
- Kementerian ATR/BPN. (2019). *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Tahun 2019*. Jakarta
- Kementerian ATR/BPN. (2020). *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta.
- Kementerian ATR/BPN. (2020). *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Tahun 2020*. Jakarta
- Kementerian ATR/BPN. (2021). *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah*. Jakarta.
- Kementerian ATR/BPN. (2021). *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2021*. Jakarta
- Kementerian ATR/BPN. (2022). *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022*. Jakarta
- Kementerian ATR/BPN. (2023). *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2023*. Jakarta
- Kementerian ATR/BPN. (2024). *Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Fisik PTSL Terintegrasi Tahun 2024*. Jakarta

- Kementerian ATR/BPN. (2024). *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2024*. Jakarta
- Kusuma, M. G. (2019). *Peningkatan Kualitas Data Fisik Bidang Tanah Terdaftar Dalam Pekerjaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan)*. (Skripsi Sarjana Terapan: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta). <https://repository.stpn.ac.id/>
- Latifah, N. L. D., Adzam, Muh., & Vidiastuti, D. P. (2024). *Strategi Transformasi Digital: Inovasi Program Tuka Tuku Purbalingga*. *Matra Pembaruan*, 8(1), 17–30. <https://doi.org/10.21787/mp.8.1.2024.17-30>
- Lenaini, I. (2021). *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*. *Jurnal HISTORIS*, 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>
- Maula, K. (2023). *Strategi Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 Dalam Rangka Akselerasi Kota Lengkap di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur*. (Skripsi Sarjana Terapan: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta). <https://repository.stpn.ac.id/>
- Maulida, E., Nyoman, N., Yasa, K., Laksmi, P., dan Rahmayanti, D. (2021). *Manajemen Strategik. Media Sains Indonesia*. <https://www.researchgate.net/publication/376954800>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Barat. PT Remaja Rosdakarya.
- Mujiburohman, D. A. (2018). *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Mujiburohman, D. A., Laksamana, R., dan Nurasa, A. (2018). *Kajian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandung*. *STPN Press*, 8. <http://repository.stpn.ac.id/67/1/Kajian%20PTSL%20di%20Bandung.pdf>
- Mulyani, A., Nursyamsi, D., dan Syakir, M. (2017). *Strategi Pemanfaatan Sumberdaya Lahan untuk Pencapaian Swasembada Beras Berkelanjutan*. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 11(1), 11–22. <https://doi.org/10.21082/jsdl.v11n1.2017.11-22>

- Novansyah, F. S. (2022). *Analisis Pelaksanaan ISPS Code di Kapal MV. Lumoso Alam Pada Masa Pandemi Covid-19*. (Skripsi Sarjana Terapan: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang). <https://repository.pip-semarang.ac.id/>
- Nugraha, F. A., Muryono, S., dan Utami, W. (2021). *Membangun Sistem Informasi Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Tanah di Desa Blimbing Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo*. *Jurnal Tunas Agraria*, 4(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.140>
- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*. Yogyakarta. Gramasurya.
- Nugroho, T., Sunarto, dan Yudhistira, M. I. (2018). *Studi Pengembangan Kadaster Multiguna di Kota Surakarta*. <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/876>
- Pasaribu, S., & Radikun, T. B. S. (2021). Penerapan Teori Perilaku Terencana dalam Pengambilan Keputusan Etis. *Psychocentrum Review*, 3(2), 164–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.26539/pcr.32640>
- Pemerintah Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Nomor 104 tahun 1960. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (1961). *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 1961. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1997. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2020. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 2021. Jakarta. Sekretariat Negara.

- Pemerintah Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045*. Lembaran Negara Nomor 194 Tahun 2024. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Permatasari, A. L., Suherningtyas, I. A., & Wiguna, P. P. K. (2021). *Kesiapan Infrastruktur Data Spasial Sebagai Upaya Mitigasi Banjir Lahar di Kali Putih Kabupaten Magelang Jawa Tengah*. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 26(1), 15–29. <https://doi.org/10.17977/um017v26i12021p015>
- Pinuji, S. (2016). *Integrasi Sistem Informasi Pertanahan dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy*. *Jurnal Bhumi*, 2(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.31>
- Prasetyo, R. A. (2024). *Strategi dan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Dalam Rangka Mencapai Deklarasi Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Surakarta*. (Skripsi Sarjana Terapan: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta). <https://repository.stpn.ac.id/>
- Pratama, R. A., dan Santoso, K. B. (2020). *Peningkatan Kualitas Data Sertipikat Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Studi Kasus Kelurahan Komet Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan*. *Prosiding FIT ISI*, 1, 276. <http://proceedings.undip.ac.id/index.php/isiundip2021/article/viewFile/622/361>
- Prihatin, S. M., dan Nurrokhman, A. (2019). *Kesiapan Data Pertanahan Menuju Pelayanan Online*. *Prosiding Administrasi Pertanahan Dan Tata Ruang Di Indonesia Menuju Modern, Digital, dan Terpercaya*, 20–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.17605/OSF.IO/5DVMU>
- Primawati, Y. (2020). *Problematika Kepastian Hukum Pasca Peningkatan Kualitas Data dan Penyelesaiannya Dalam Rangka Membangun Desa Lengkap di Desa Kampale*. (Skripsi Sarjana Terapan: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta). <https://repository.stpn.ac.id/>
- Rahmawan, G. (2023). *7 Langkah Menyusun Perencanaan Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel Ilmiah*. Yogyakarta. Andi
- Rahmawati, N. (2022). *Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap*. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.141>

- Razaki, M. M., Ismail, M., & Anuar, N. I. M. (2023). *Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Amalan Inovasi Terbuka dalam Pengkomersialan Hasil Penyelidikan di Universiti*. *JQMA: Journal of Measurement and Analysis*.
- Rohman, A. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen (1st ed.)*. Malang. Inteligencia Media.
- Santoso, U. (2011). *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah (1st ed., Vol. 5)*. Jakarta. Prenada Media.
- Sari, A. P. P. (2021). *Strategi Penyelesaian Kelurahan Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Madiun*. (Skripsi Sarjana Terapan: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta). <https://repository.stpn.ac.id/>
- Setiawan, B. A. (2022). *Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah K4 Dalam Rangka Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap di Kabupaten Klaten*. (Skripsi Sarjana Terapan: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta). <https://repository.stpn.ac.id/>
- Sibuea, H. Y. P. (2011). *Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali*. *Jurnal Negara Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.218>
- Siregar, Raja L. (2021). *Memahami Tentang Model, Strategi, Metode, Pendekatan, Teknik, dan Taktik*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 67–68. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.55403/hikmah.v10i1.251>
- Solong, A., & Yadi, A. (2021). *Kajian Teori: Organisasi dan Birokrasi dalam Pelayanan Publik (M. Agil, Ed.; 1st ed.)*. CV. Budi Utama.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif (4th ed.)*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RdanD*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RdanD*. Bandung. Alfabeta.
- Suhattanto, M. A., Sarjita, S., Sukayadi, S., dan Mujiburohman, D. A. (2021). *Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik*. *Jurnal Widya Bhumi*, 1(2), 100–114. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.11>

- Sumarta, P. Y. E. (2021). *Strategi Pencapaian Deklarasi Kelurahan Lengkap Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng*. (Skripsi Sarjana Terapan: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta). <https://repository.stpn.ac.id/>
- Tadu, I. (2020). *Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 Dari KW4-KW6 Menjadi KW1-KW3 Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman*. (Skripsi Sarjana Terapan: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta). <https://repository.stpn.ac.id/>
- Tahupeiory, A. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia* (Andriansyah, Ed.). Jakarta. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group).
- Turaichan, A. N. (2022). *Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 (K4) Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap di Kabupaten Sukoharjo*. (Skripsi Sarjana Terapan: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta). <https://repository.stpn.ac.id/>
- Turban, E., Aronson, J. E., dan Liang, T. P. (2005). *Decision Support Systems and Intelligent Systems (Seventh Edition)*. New Jersey. Upper Saddle River.
- Umbara, D. (2021). *Kajian Pemetaan Bidang Tanah Dalam Pembuatan Kelurahan Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II (Studi Kasus di Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya)*. (Skripsi Sarjana Terapan: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta). <https://repository.stpn.ac.id/>
- Wang, R. Y., dan Strong, D. M. (2015). *Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers*. *Journal of Management Information Systems*, 12(4), 5-33. <https://doi.org/10.1080/07421222.1996.11518099>
- Wirartha, I. M. (2006). *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*. Yogyakarta. Andi.
- Wulandari, R., Ronaldy Polla, J., & Novita. (2016). *Analisis Peningkatan Daya Saing Ekspor Umkm Cenderamata di Jakarta*. *Analisis Peningkatan Daya Saing Ekspor UMKM Cenderamata Di Jakarta Jurnal Ekonomi*, 7(1), 34. <http://www.ansoffmatrix.com/>

- Wulansari, H., Widiyantoro, S., dan Widodo, S. (2024). *Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten*. *Jurnal Tunas Agraria*, 7(1), 102–125. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.278>
- Yusrial, M. R. (2024). *Kementerian Agraria Siapkan 209 Ribu Hektar Tanah Terlantar untuk Swasembada Pangan*. *Tempo*. Diakses pada: 05 Januari 2025. <https://www.tempo.co>
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta. Kencana.